

## Loka POM di Kabupaten Sorong

Jl. Nangka, Malawili, Kec. Aimas, Kabupaten Sorong, Papua Bar. 98414 98457

08114860080

[sorong.pom.go.id](http://sorong.pom.go.id)

Badan Pengawas Obat dan Makanan / Unit Pelaksana Teknis [lev I] /

# Penerbitan Rekomendasi Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB)

No. SK :

### Persyaratan

1. Memiliki NIB melalui OSS.
2. Melakukan pendaftaran akun untuk mendapatkan nama pengguna dan kata sandi melalui OSS.
3. Mempersiapkan dokumen-dokumen yang dipindai dari dokumen asli yang diperlukan dalam pengajuan Izin Penerapan CPPOB secara daring melalui OSS.

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Loka POM di Kabupaten Sorong

Jl. Nangka, Malawili, Kec. Aimas, Kabupaten Sorong, Papua Bar. 98414 98457

08114860080



[sorong.pom.go.id](http://sorong.pom.go.id)

### Badan Pengawas Obat dan Makanan / Unit Pelaksana Teknis [lev I] /

#### Unit Pelaksana Teknis [lev I] / Loka POM di Kabupaten Sorong

1. Pemohon melakukan permohonan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) Izin Penerapan CPPOB.
2. Produsen wajib melengkapi persyaratan yang dibutuhkan pada sistem e-Sertifikasi, antara lain: data penanggung jawab (nama, e-mail, dan nomor telepon, NPWP perusahaan).
3. Petugas admin pusat melakukan verifikasi kesesuaian dan kebenaran data yang disampaikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) HK sejak tanggal input data.
4. Jika hasil verifikasi dinyatakan sesuai/ terverifikasi maka informasi akun (username dan password) akan dikirim ke e-mail penanggung jawab.
5. Setelah mendapatkan username dan password, Pemohon wajib melengkapi data profil perusahaan dengan mengisi data pabrik/ gudang, fasilitas pabrik, dan jenis pangan.
6. Pemohon mengajukan secara daring dengan login ke <https://oss.go.id> yang telah terintegrasi dengan aplikasi <https://esertifikasi.pom.go.id>
7. Pemohon mengisi data dan mengunggah dokumen persyaratan sebagai berikut: a. Peta lokasi sarana produksi pangan olahan. b. Denah bangunan (lay out) sarana produksi c. Panduan Mutu, meliputi dokumen yang memuat persyaratan untuk penerapan CPPOB d. Deskripsi pangan olahan e. Alur proses produksi beserta penjelasannya Kelengkapan persyaratan tambahan bagi produsen UMK, sebagai berikut: a. Surat Pemenuhan Komitmen Penerapan CPPOB bagi Produsen UMK pangan risiko rendah. b. Surat Pemenuhan Standar Penerapan CPPOB bagi Produsen UMK pangan risiko sedang dan hasil penilaian mandiri CPPOB (self- assessment) oleh Produsen UMK menggunakan formulir penilaian mandiri CPPOB (self-assessment) dengan hasil penilaian minimal B (Baik).
8. Untuk Produsen UMK, Penilaian terhadap permohonan penerbitan Izin Penerapan CPPOB hanya dilakukan terhadap kesesuaian dokumen paling lama 20 (dua puluh) HK sejak dokumen diterima.
9. Jika hasil evaluasi dokumen terdapat dokumen kurang lengkap/kurang sesuai maka Produsen diminta untuk melengkapi/ memperbaiki dokumen.
10. Jika hasil evaluasi dokumen dinyatakan lengkap dan benar, Izin Penerapan CPPOB akan diterbitkan secara otomatis melalui system
11. Pemeriksaan sarana produksi dalam rangka implementasi CPPOB dilakukan dalam waktu paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah Izin Penerapan CPPOB diterbitkan.
12. Untuk Produsen dengan skala usaha besar dan menengah, Penilaian permohonan penerbitan Izin Penerapan CPPOB dilakukan melalui pemeriksaan sarana produksi paling lama 20 (dua puluh) hari sejak dokumen dinyatakan lengkap dan benar.
13. Apabila hasil pemeriksaan sarana produksi diperlukan Tindakan Perbaikan atas ketidaksesuaian penerapan CPPOB, Petugas menerbitkan Surat Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung dari tanggal pemeriksaan.
14. Produsen harus menyampaikan Tindakan Perbaikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak surat tindak lanjut diterima.

## Loka POM di Kabupaten Sorong

Jl. Nangka, Malawili, Kec. Aimas, Kabupaten Sorong, Papua Bar. 98414 98457

08114860080

[sorong.pom.go.id](http://sorong.pom.go.id)

Badan Pengawas Obat dan Makanan / Unit Pelaksana Teknis [lev I] /

### Waktu Penyelesaian

Unit Pelaksana Teknis [lev. II] / Loka POM di Kabupaten Sorong

62 Hari kerja

1. 20 Hari (Evaluasi dokumen permohonan, clock on clock off)
2. 20 Hari (Pemeriksaan sarana setelah dokumen lengkap untuk usaha skala menengah dan besar)
3. 10 Hari (Penerbitan Surat Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan sejak tanggal inspeksi)
4. 12 Bulan (verifikasi pemenuhan CPPOB untuk usaha skala mikro dan kecil)

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Sertifikat/Rekomendasi Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik

### Pengaduan Layanan

## Loka POM di Kabupaten Sorong

Jl. Nangka, Malawili, Kec. Aimas, Kabupaten Sorong, Papua Bar. 98414 98457

08114860080



[sorong.pom.go.id](http://sorong.pom.go.id)

Badan Pengawas Obat dan Makanan / Unit Pelaksana Teknis [lev I] /

Unit Pelaksana Teknis [lev. II] / Loka POM di Kabupaten Sorong

Penerimaan penyampaian pengaduan masyarakat, dapat disampaikan secara langsung melalui: 1. Kantor Loka POM di Kabupaten Sorong, Jl. Nangka, Malawili, Kabupaten Sorong Senin-Kamis: 08.00-16.30 WIT Jumat: 08.00-16.00 WIT

Penerimaan penyampaian pengaduan masyarakat, dapat disampaikan secara tidak langsung melalui:

1. WA/Telepon: 0811-486-0080
2. E-mail: [loka\\_sorong@pom.go.id](mailto:loka_sorong@pom.go.id)
3. Instagram: @bpom.sorong
4. X: @bpom.sorong
5. Facebook: Loka POM di Sorong
6. Website: [sorong.pom.go.id](http://sorong.pom.go.id)
7. Kanal Pengaduan: [lapor.go.id](http://lapor.go.id)
8. SP4N-LAPOR
9. Kotak Saran
10. Halo BPOM 1500533